



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIANO.**

Tempat lahir : Prabumulih.

Umur atau tanggal lahir : 23 tahun / 04 Juli 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45  
Kelurahan Prabumulih, Kecamatan  
Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 September 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 18 November 2014 sampai dengan 17 Desember 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 November 2014 Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 18 November 2014 Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ADITYA PRASANDIKA** bin **DWI AGUSTIANO**, beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Januari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA PRASANDIKA** bin **DWI AGUSTIANO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA PRASANDIKA** bin **DWI AGUSTIANO** dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 07 Januari 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai anak tertua dari 3 (tiga) bersaudara memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang

*Hal 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-97/Euh.2/PBM-1/11/2014** tanggal 05 November 2014, sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIONO**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. AK Gani (depan Rumah Sakit Umum lama) Kelurahan Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 17.00 WIB Saudara Hengki menghubungi Terdakwa akan membayar hutang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian Saudara Hengki mengajak Terdakwa bertemu di Jalan AK Gani depan Rumah Sakit Umum lama) Kelurahan Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Roy di depan warnet di Jalan jendral Sudirman, Kota Prabumulih dan Terdakwa minta diantarkan untuk bertemu Saudara Hengki di Jalan AK Gani. Selanjutnya saat Terdakwa sudah berada di Jalan AK Gani Terdakwa bertemu Saudara Hengki dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Roy berangkat menuju daerah Karang Raja untuk membeli sabu kepada Saudara Dani. Lalu saat Terdakwa dan Saudara Roy bertemu Saudara Dani untuk menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saudara Dani menyuruh Terdakwa dan Saudara Roy menunggu di simpang empat Jalan Bangau, Kelurahan Karang Raja. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Roy berangkat menuju simpang empat Jalan Bangau, Kelurahan Karang Raja untuk menunggu Saudara Dani, kemudian Saudara Dani datang dan memberikan 1 (satu) paket narkotika

*Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digenggam dengan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saudara Dani pergi bersama Saudara Roy, dan Terdakwa akan menemui Saudara Hengki di Jalan AK Gani. Kemudian saat akan bertemu Saudara Hengki tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1432/NNF/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 gram, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal-kristal putih;

Pemeriksaan : Marquis test (+), Simon Test (+), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (-), Galat (-), TLC-Scanner (+) metamfetamina;

Kesimpulan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIONO**, pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. AK Gani (depan Rumah Sakit Umum lama) Kelurahan Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana**. Perbuatan tersebut Terdakwa

*Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 17.00 WIB Saudara Hengki menghubungi Terdakwa akan membayar hutang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian Saudara Hengki mengajak Terdakwa bertemu di Jalan AK Gani depan Rumah Sakit Umum lama) Kelurahan Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Lalu pada pukul 19.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Roy di depan warnet di Jalan Jendral Sudirman, Kota Prabumulih dan Terdakwa minta diantarkan untuk bertemu Saudara Hengki di Jalan AK Gani. Selanjutnya saat Terdakwa sudah berada di Jalan AK Gani Terdakwa bertemu Saudara Hengki dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk membeli sabu. Kemudian Terdakwa bersama Saudara Roy berangkat menuju daerah Karang Raja untuk membeli sabu kepada Saudara Dani. Lalu saat Terdakwa dan Saudara Roy bertemu Saudara Dani untuk menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), Saudara Dani menyuruh Terdakwa dan Saudara Roy menunggu di simpang empat Jalan Bangau, Kelurahan Karang Raja. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Roy berangkat menuju simpang empat Jalan Bangau, Kelurahan Karang Raja untuk menunggu Saudara Dani, kemudian Saudara Dani datang dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa digenggam dengan tangan sebelah kanan, selanjutnya Saudara Dani pergi bersama Saudara Roy, dan Terdakwa akan menemui Saudara Hengki di Jalan AK Gani. Kemudian saat akan bertemu Saudara Hengki tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 1432/NNF/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. yang menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 gram, dengan

*Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal-kristal putih;

Pemeriksaan : Marquis test (+), Simon Test (+), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (-), Galat (-), TLC-Scanner (+) metamfetamina;

Kesimpulan : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram kristal metamfetamina,

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ERWIN** bin **ZAINUDIN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Saksi mendapat sms dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di kawasan RSUD lama

*Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Raja marak penyalahgunaan narkotika, berdasarkan informasi itu Saksi bersama dengan rekan Saksi DAVID HERNANDES dan Ipa RAJIMAN dan seorang anggota BNN melakukan pengintaian, sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Jalan A.K. Gani tersebut Saksi melihat ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan yang kemudian Sdr. DAVID HERNANDES melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan dari genggam tangan Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu, lalu laki-laki tersebut yang adalah Terdakwa langsung kami amankan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa shabu tersebut didapat membeli dari seorang anggota TNI AD;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa shabu tersebut untuk digunakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharga berapa Terdakwa membeli shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan bong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan disaksikan oleh tukang ojek yang bernama RUSTAM LUBIS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya datang ke lokasi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. DAVID HERNANDES yang duluan memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak ada izinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dites urine apa tidak;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Polres Prabumulih;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain di lokasi yaitu Sdr. HENGKI, ROY dan DANIL;
- Pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan tidak ada tukang ojek;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada

*Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



keterangan tersebut;

2. Saksi **DAVID HERNANDES** bin **HENDRIANSYAH**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB saat itu Sdr. ERWIN mendapat sms dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di kawasan RSUD lama Karang Raja marak penyalah gunaan narkoba, berdasarkan informasi itu Saksi bersama dengan rekan Saksi ERWIN dan Ipda. RAJIMAN serta seorang anggota BNN melakukan pengintaan, sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Jalan A.K. Gani tersebut Sdr. ERWIN melihat ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan yang kemudian Saksi turun melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu laki-laki tersebut yang adalah Terdakwa langsung Saksi amankan dan dari gengaman tangan Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa shabu tersebut didapat membeli dari seorang anggota TNI AD;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa shabu tersebut untuk digunakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu seharga berapa Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan bong;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan disaksikan

*Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



oleh tukang ojek yang bernama RUSTAM LUBIS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan datang ke lokasi dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada waktu itu Saksi yang duluan memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak ada izinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dites urine apa tidak;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) Polres Prabumulih;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain di lokasi yaitu Sdr. HENGKI, ROY dan DANIL;
  - Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan tidak ada tukang ojek;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan terdakwa karena Terdakwa

*Hal 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



ditemukan membawa shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan A.K. Gani (depan RSUD lama) Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa awal kejadiannya, pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. HENGKI menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan akan membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENGKI janjian untuk bertemu di Jalan Bangau, setelah sampai di Jalan Bangau Sdr. HENGKI sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr. HENGKI membayar hutang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan bilang kepada Terdakwa *"Uangnya belikan shabu bae Dek, untuk kito pakai berdua"* katanya;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mau uang tersebut untuk dibelikan shabu;
- Bahwa untuk membeli shabu kami meminta tolong Sdr. ROY untuk membelinya;
- Bahwa uang tersebut dibelikan shabu oleh Sdr. ROY sorenya pada waktu Terdakwa sedang berada di warnet, Sdr. ROY datang sendirian menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya uang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ROY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROY pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju jalan di simpang empat Bangau, sesampai di sana Terdakwa ditinggal oleh Sdr. ROY, selanjutnya Sdr. ROY pergi  $\pm$  15 (lima belas) menit, Terdakwa menunggu Sdr. ROY kembali lagi dan bilang *"Kakak itu mau ambil dulu shabunya"* selanjutnya kami menunggu  $\pm$  30 (tiga puluh) menit ada orang yang bernama DANIL datang mengantarkan shabunya, selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. ROY dan DANIL pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan shabunya Terdakwa kembali lagi ke depan RSUD lama, sesampai di sana Sdr. HENGKI belum ada, sehingga Terdakwa menunggu saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menunggu terus Sdr. HENGKI datang bersama polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Sdr. HENGKI tersebut adalah tetangga Terdakwa, dia itu preman;

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa dipaksa oleh Sdr. HENGKI membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membeli shabu tersebut karena Sdr. HENGKI bilang kepada Terdakwa kalau tidak mau uangnya tidak akan dia kembalikan, jadi Terdakwa merasa rugi kalau tidak dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu bulan Mei 2014, dua bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu sendiri saja;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2014 Terdakwa pernah menghisap shabu pada tahun baru 2014;
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu dalam seminggu biasanya 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu pikiran Terdakwa enak dan badan terasa segar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah jaga sepeda motor di dealer motor Fantasy Motor samping kantor Askes Prabumulih;
- Bahwa dari menjaga sepeda motor Terdakwa mendapat upah sehari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) jadi dalam satu bulan Terdakwa menerima upah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut dibakar lalu asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak dites urine pada saat di kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan Sdr. HENGKI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk membeli shabu karena sudah lama tidak pakai juga dari pada uang Terdakwa tidak dibayar oleh Sdr. HENGKI, lebih baik dibelikan shabu tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Sdr. HENGKI sekitar 8 (delapan) rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. HENGKI sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Sdr. ROY karena ketika SMU dulu saya satu sekolah;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal shabu pada bulan Desember 2013 dari Sdr. ROY;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ROY mendapatkan shabu dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa setiap membeli shabu Terdakwa meminta tolong Sdr. ROY untuk

Hal 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya karena Terdakwa tidak tahu tempat membelinya;

- Bahwa Sdr. HENGKI pekerjaannya adalah tukang ojek;
- Bahwa Sdr. HENGKI pernah dihukum dalam perkara narkoba juga;
- Bahwa Terdakwa menggenggam shabu tersebut agar mudah dibuang kalau ada apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1432/NNF/2014 tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

*Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ERWIN bin ZAINUDIN seorang anggota kepolisian pada Polres Prabumulih mendapat sms dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di kawasan RSUD lama Kelurahan Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih marak terjadi penyalahgunaan narkoba, berdasarkan informasi itu Saksi ERWIN bin ZAINUDIN bersama dengan rekannya, yakni Saksi DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH dan Ipd. RAJIMAN serta seorang anggota BNN dengan menggunakan mobil melakukan pengintaan di kawasan tersebut;
2. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Jalan A.K. Gani (depan RSUD lama) Kelurahan Karang Raja, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Saksi ERWIN bin ZAINUDIN melihat Terdakwa yang gerak-geriknya terlihat mencurigakan, kemudian Saksi DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH turun dari mobil kemudian dengan disaksikan oleh tukang ojek yang bernama RUSTAM LUBIS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ternyata dari gengaman tangan Terdakwa sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
3. Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
4. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan shabu tersebut, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
  - Pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HENGKI yang menyampaikan pesan akan membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENGKI janjian untuk bertemu di Jalan Bangau, dan kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dijanjikan tersebut yakni di Jalan Bangau, dan ternyata sesampainya Terdakwa di Jalan Bangau Sdr. HENGKI sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr. HENGKI membayar hutang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, namun kemudian Sdr. HENGKI bilang kepada Terdakwa

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm



*"Uangnya belikan sabu bae Dek, untuk kito pakai berdua"*, dan akhirnya Terdakwa pun mau uang tersebut untuk dibelikan shabu;

- Untuk membeli shabu tersebut meminta tolong Sdr. ROY untuk membelinya, pada sore harinya pada waktu Terdakwa sedang berada di warnet, Sdr. ROY datang sendirian menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. ROY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROY pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju jalan di simpang empat Bangau, sesampai di sana Terdakwa ditinggal oleh Sdr. ROY, selanjutnya Sdr. ROY pergi ± 15 (lima belas) menit, Terdakwa menunggu Sdr. ROY kembali lagi dan bilang *"Kakak itu mau ambil dulu shabunya"* selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROY menunggu ± 30 (tiga puluh) menit ada orang yang bernama DANIL datang mengantarkan shabunya, selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. ROY dan DANIL pergi;
  - Setelah mendapatkan shabunya Terdakwa kembali lagi ke depan RSUD lama, sesampai di sana Sdr. HENGKI belum ada, sehingga Terdakwa menunggu saja;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak diambil sampel urine dan darahnya;
  6. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/710/VI/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket shabu tersangka an. ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIANO kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
  7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1432/NNF/2014 tanggal 11 Juli Maret 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



8. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram kristal Metamfetamina;

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**KESATU** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa. Barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa didapat dari membeli bersama dengan temannya yang bernama ROY seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), dengan maksud akan digunakan bersama Sdr. HENGKI;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengujian sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIANO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang



dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram. Barang bukti tersebut, ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 Kasat Reserse Narkoba



an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/710/VII/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket shabu tersangka an. ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIANO kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1432/NNF/2014 tanggal 11 Juli Maret 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang menurut pengakuan Terdakwa, dia mendapatkan shabu tersebut, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HENGKI yang menyampaikan pesan akan membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENGKI janji untuk bertemu di Jalan Bangau, dan kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang dijanjikan tersebut yakni di Jalan Bangau, dan ternyata sesampainya Terdakwa di Jalan Bangau Sdr. HENGKI sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr. HENGKI membayar hutang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, namun kemudian Sdr. HENGKI bilang kepada Terdakwa "*Uangnya belikan sabu bae Dek, untuk kito pakai berdua*", dan akhirnya Terdakwa pun mau uang tersebut untuk dibelikan shabu;
- Untuk membeli shabu tersebut meminta tolong Sdr. ROY untuk

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm



membelinya, pada sore harinya pada waktu Terdakwa sedang berada di warnet, Sdr. ROY datang sendirian menemui Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. ROY, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROY pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju jalan di simpang empat Bangau, sesampai di sana Terdakwa ditinggal oleh Sdr. ROY, selanjutnya Sdr. ROY pergi ± 15 (lima belas) menit, Terdakwa menunggu Sdr. ROY kembali lagi dan bilang "Kakak itu mau ambil dulu shabunya" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROY menunggu ± 30 (tiga puluh) menit ada orang yang bernama DANIL datang mengantarkan shabunya, selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Sdr. ROY dan DANIL pergi;

- Setelah mendapatkan shabunya Terdakwa kembali lagi ke depan RSUD lama, sesampai di sana Sdr. HENGKI belum ada, sehingga Terdakwa menunggu saja;

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut, pada saat dilakukan pengeledahan ada di genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan "*memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan

Hal 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sebagai anak tertua dari 3 (tiga) bersaudara memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam

*Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai anak tertua dari 3 (tiga) bersaudara memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum khususnya mengenai pidana penjara pengganti denda dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap

*Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm*



ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B.1354/N.6.17/Euh.1/07/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An. Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebut setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa berupa 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram kristal Metamfetamina, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA PRASANDIKA bin DWI AGUSTIANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram kristal Metamfetamina,

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm



**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 233/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 18 Nopember 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **14 JANUARI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

**Ttd**

**IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**CHANDRA RAMADHANI, SH.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**HENDRI KUSTIAN, SH.**